



PUTUSAN

Nomor : 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUSANTO TANUWIDJAJA, NIK: 3172050807310001, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih VII/16, RT.009, RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **HARAPAN GULTOM, SH, KOMBES POL (P) K. LUBIS, SH, MH** Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara **HARAPAN GULTOM, SH & REKAN**, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Jln. Kopi No. 11, Roa Malaka, Tambora, Kota, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

- 1. SUSANA SOMALI**, NIK: 3174047110650002, Pekerjaan Dokter, beralamat di KP. Pekayon I No. 23 A, RT.006, RW.003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
- 2. AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH., M.Kn.**, Pekerjaan NOTARIS, beralamat kantor di Komplek Anggrek Permai Blok.D 10, Jalan Raya Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
- 3. DR. MARTIN ROESTAMY, SH., MH**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat kantor di Komplek Taman Rasuna, Gedung ROP 3, Blok UO-07, Jln. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Hal 1 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 08 Juli 2020 No. 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal 08 Juli 2020 No. 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 08 Juli 2020, 2020, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018, telah terjadi perikatan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dalam hal ini adalah perikatan **Pengakuan Hutang** yang dibuat dibawah tangan dan dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NONI** dan **ZUHRIAH** yang dilegalisasi oleh **Turut Tergugat I** dengan legalisasi nomor: 345/L/2018; **(Vide : Bukti P-1);**
2. Bahwa adapun pengakuan hutang tersebut timbul akibat kedatangan **Tergugat** yang ditemani oleh sdri. **NONI** ke tempat tinggal Penggugat untuk meminta tolong sembari menangis tersedu-sedu agar diberikan pinjaman untuk membayar hutangnya karena rumahnya hendak dieksekusi oleh pihak yang berpiutang yaitu sekitar bulan April Tahun 2018.
3. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengabulkan permintaan Tergugat tersebut, mengingat Penggugat hanyalah seorang pekerja wiraswasta yang tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah pinjam meminjam ataupun hutang piutang, namun dikarenakan rasa iba dan didorong oleh rasa kemanusiaan maka Penggugat pada akhirnya membantu Tergugat dengan memberikan Pinjaman sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** (empat miliar rupiah).

Hal 2 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Akta Pengakuan Hutang Tertanggal 15-05-2018 (selanjutnya disebut APH 15/5/2018), Tergugat telah menerima dari Penggugat hutang uang sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** (empat miliar rupiah) **untuk jangka waktu 4 (empat) bulan**, terhitung sejak tanggal 15-5-2018 sampai dengan tanggal 15-09-2018, sehingga untuk penerimaan uang tersebut Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah/kwitansi;

5. Bahwa pemberian pinjaman tersebut adalah disetor secara langsung oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Bank Central Asia (BCA) dengan tujuan **Nomor Rekening 286-150-6900 atas nama Dr. Susana Somali Sp. Pk** (Tergugat) sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sesuai dengan bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Mei 2018 **(Vide: Bukti P-2)**.

6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 APH 15/5/2018 demi menjamin terlaksananya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat menyerahkan jaminan yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21-12-1981 Nomor. 541/5042/1981, seluas 610 M2, terdaftar atas nama:

a. Dokter Johan Somali (dahulu bernama LIE ING LIAT) 21/04/1962, sebesar : 4/6 (empat perenam bagian)

b. Dokter Susana Somali (TERGUGAT), Patologi Klinik, 31/10/1965, sebesar 2/6 (dua perenam) bagian;

Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.030.002.003-0015.0 yang terletak di:

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kota : Jakarta Selatan

Kelurahan : Pasar Minggu

Kecamatan : Ragunan

Jalan : Pekayon I 23 A RT.006/RW.003

Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan setempat tanggal 18-09-1972 dan pencatatan perubahan (Pewarisan) tertanggal 30-01-2018 (selanjutnya disebut OBJEK JAMINAN) . **(Vide: Bukti P-3A)** yang Kemudian Tergugat juga memberikan kuasa membebaskan Hak Tanggungan kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa

Hal 3 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** atas objek jaminan tersebut (**Vide: Bukti P-3B**)

7. Bahwa menindaklanjuti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1 tersebut maka dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 14/2018 tanggal 16 Mei Tahun 2018 yang dibuat oleh Dr. Martin Roestamy, SH., MH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kota Jakarta Selatan, (**selaku Turut Tergugat II**) dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 2906/2018 tanggal 24 Mei Tahun 2018 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Selatan (**Vide: Bukti P-4A, Bukti P-4B**)

8. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Tergugat membayar hutang kepada Penggugat, Tergugat pernah memberikan 3 (tiga) lembar Cek Bank Bukopin masing-masing yaitu:

a. Cek No. 1114027272 tanggal 15 Juni 2018, Jumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Keterangan: proses divalidasi dan disetujui oleh Bank Bukopin (**Vide: Bukti P-5A**)

b. Cek. No. 1114027273 tanggal 15 Juli 2018, Jumlah Rp, 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Keterangan: Proses ditolak oleh Bank Bukopin (**Vide: Bukti P-5B**)

c. Cek. No. 1114027274 tanggal 15 Agustus 2018, jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Vide Bukti P-5C)

9. Bahwa namun dari 3 (tiga) lembar cek yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut hanya 1 (satu) cek yang dapat dicairkan yaitu Cek No. 1114027272 senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan 2 (dua) lembar Cek yang lain tersebut tidak dapat dicairkan karena dananya kosong.

10. Bahwa atas pemberian cek kosong tersebut, Penggugat menegur Tergugat hingga kemudian atas permohonan Tergugat maka Penggugat menyetujui untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam SPH 15/5/2018 yang akhirnya disepakati oleh Tergugat dan Penggugat pada hari rabu tanggal 08-08-2018 dalam ADDENDUM PENGAKUAN HUTANG dihadapan dua (2) orang saksi dan dilegalisasi oleh Turut Tergugat I dengan Legalisasi Nomor: 406/L/2018 (**Vide: Bukti P-6**)

Hal 4 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08-08-2018, disebutkan sebagai berikut:

"Tergugat memiliki hutang uang sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 48 bulan cicilan terhitung sejak tanggal 15-11-2018 sampai dengan tanggal 15-11-2022",

Pasal 2 ayat (1) Addendum Pengakuan Hutang Tanggal 08-08-2018, disebutkan sebagai berikut:

" Pihak Pertama (Tergugat) wajib membayar cicilan hutang kepada pihak kedua (Penggugat) yang atas kesepakatan bersama kedua belah pihak, pembayaran cicilan hutang pihak pertama (Tergugat) kepada pihak kedua (Penggugat) dimulai pada tanggal 15-11-2018 dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 48 bulan cicilan sampai dengan tanggal 15-11-2022; apabila pihak pertama (Tergugat) tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada pihak kedua (Penggugat) dengan sebagaimana mestinya, dengan lewatnya waktu saja sudah cukup menjadi bukti kelalaian pihak pertama (Tergugat), maka pihak pertama (Tergugat) bersedia membayar denda sebesar 5% perbulan dari jumlah angsuran yang terlambat dibayar, adapun pembayaran denda tersebut wajib dibayar ke rekening pihak kedua (Penggugat) yang ditunjuk"

12. Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan Pinjaman Uang kepada Tergugat serta memberikan keringanan dan menyetujui adanya perubahan-perubahan Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 yang dituangkan didalam Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018, Namun Tergugat sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat secara cicilan setiap bulannya, sebaliknya Tergugat kembali memberikan cek kosong yaitu Cek. No. 1114027274 tanggal 15 Agustus 2018, Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Keterangan: Proses ditolak oleh Bank Bukopin **(Vide: Bukti P-7)**

13. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat dan Tergugat berniat untuk menyelesaikan perikatan tersebut dengan cara menjual objek Jaminan kepada pihak ketiga yang kemudian membuat Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman pada tanggal 14 Juni 2019 dihadapan dua (2) orang saksi yang bernama NONI dan ZUHRIAH serta dilegalisasi oleh Turut Tergugat I dengan Legalisasi No. 485/L/2019 dengan menempatkan:

Hal 5 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sebagai Pihak Pertama (debitur/pemilik objek jaminan),
- b. Penggugat sebagai Pihak Kedua (Kreditur/Pemegang Hak Tanggungan terhadap objek jaminan) dan
- c. Nyonya Shierly, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-10-1978, warga negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan rawa tengah, RT.011, RW.005, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru (bertindak untuk diri sendiri dan selaku direktur PT. Mugi Mugi Jaya) sebagai Pihak Ketiga/calon pembeli.

(Vide: Bukti P-7)

14. Bahwa adapun Surat Penyelesaian Pinjaman ini pada hakikatnya adalah untuk menjual objek jaminan kepada pihak ketiga (Nyonya Shierly) yang akan melakukan pelunasan jual beli objek jaminan bersumber dari dana kredit melalui lembaga keuangan bernama PT.PNM Venture Capital yang mana hasil dari kredit tersebut akan digunakan oleh Tergugat untuk melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat.

15. Bahwa untuk pelaksanaan jual beli objek jaminan antara Tergugat dengan Nyonya Shierly yang dilakukan melalui kredit, lembaga keuangan pemberi kredit mensyaratkan Objek Jaminan bebas dari pemasangan Hak Tanggungan, sehingga Tergugat memohon kepada Penggugat untuk melakukan penghapusan Hak Tanggungan terlebih dahulu dengan royalti hak tanggungan agar proses Pengalihan Objek Jaminan ke Lembaga Keuangan dapat berjalan.

16. Bahwa atas keterangan dari Tergugat tersebut, Penggugat akhirnya menghapus hak tanggungan nomor 2906/2018 dengan surat tanggal 14 Juni 2019 Nomor. 02/Ry/ST/VI/2019 **(Vide: Bukti P-8)**

17. Bahwa merujuk pasal 2 Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019 maka dibuatlah Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 10 yang dibuat oleh Turut Tergugat I atas objek Jaminan tersebut.

18. Bahwa Penggugat juga turut membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek jaminan sebagai bentuk itikad baik dari Penggugat agar objek jaminan bebas dari segala beban-beban yang melekat padanya sehingga mudah untuk dipasarkan secara bersama-sama dengan Tergugat yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 6 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa ternyata meskipun Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019 dan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 10 Tanggal 14 Juni 2019 telah dibuat, namun Tergugat hingga saat ini atau hingga gugatan ini didaftarkan belum juga melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan hutangnya baik secara lunas sekaligus dengan penjualan objek jaminan maupun secara cicilan.

20. Bahwa sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019, maka Penggugat bersama-sama dengan Nyonya shierly selaku calon pembeli atas objek jaminan berusaha untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dikehendaki sehingga permohonan untuk pengajuan kredit dimaksud dikabulkan oleh Lembaga Keuangan PT.PNM Venture Capital, namun Tergugat kembali menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak mau menyelesaikan proses untuk pencairan kredit tersebut, sebaliknya Tergugat malah terkesan menghindar dan sangat sulit untuk dihubungi sampai dengan saat ini atau hingga gugatan ini diajukan.

21. Bahwa dikarenakan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut antara lain berupa beberapa kali teguran secara lisan baik langsung maupun tidak langsung (mengingatkan Tergugat melalui Sdri NONI).

22. Bahwa ternyata teguran-teguran Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan teguran dari Penggugat dan cara-cara Tergugat yang seolah-olah mengulur waktu dan selalu menghindar ketika dihubungi adalah itikad yang tidak baik dan terkesan berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat ;

23. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap :

- Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018
Juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018;
- Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman Tanggal
14 Juni 2019

Yaitu dengan tidak dibayarkannya sama sekali Pinjaman uang sebesar **Rp 4.000.000.000,-** (empat miliar rupiah) oleh Tergugat,

Hal 7 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril, hal mana apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

- Kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat atas tindakan Wanprestasi Tergugat yaitu Uang sejumlah **Rp. 4.000.000.000,-** (empat miliar rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai Pinjaman.
- Kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat dikemudian hari dengan menjadikan uang pinjaman tersebut sebagai modal usaha yang apabila diperhitungkan dengan bunga pinjaman bank sebesar **satu (1) %** setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan (sebagaimana APH 15/5/2018) berjumlah **Rp 960.000.000,-** (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah)
- Biaya-biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan Perkara ini sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sejumlah **Rp 5.160.000.000,-** (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hutangnya telah mengakibatkan Penggugat mengalami keresahan ditengah keluarga serta tekanan bathin akibat kekurangan modal dalam melanjutkan usaha keluarga yang apabila dinilai dengan uang adalah setara dengan **Rp 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah)

25. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon: **agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.**

26. Bahwa mengingat Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan secara kekeluargaan akan tetapi tuntutan Penggugat untuk penyelesaiannya tidak diperlakukan secara wajar oleh Tergugat, maka dari itu Penggugat merasa khawatir Tergugat yang bertingkah laku dan berkarakter buruk tersebut, tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan atau hendak mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindar dari kewajibannya membayar hutang

Hal 8 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, ***maka menurut hukum cukup beralasan apabila Penggugat mohon perkenan Pengadilan agar meletakkan sita jaminan*** (Conservatoir beslag) atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21-12-1981 Nomor. 541/5042/1981, seluas 610 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan terdaftar atas nama:

- a. Dokter Johan Somali (dahulu bernama LIE ING LIAT) 21/04/1962, sebesar : 4/6 (empat perenam bagian)
- b. Dokter Susana Somali (TERGUGAT), Patologi Klinik, 31/10/1965, sebesar 2/6 (dua perenam) bagian;

Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.030.002.003-0015.0 yang terletak di:

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kota : Jakarta Selatan
Kelurahan : Pasar Minggu
Kecamatan : Ragunan
Jalan : Pekayon I 23 A RT.006/RW.003

Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan setempat tanggal 18-09-1972 dan pencatatan perubahan (Pewarisan) tertanggal 30-01-2018

27. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga MEMENUHI KETENTUAN pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*) ;

M A K A berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga;
 - Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018 yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat I
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang akibatnya merugikan Penggugat
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21-12-

Hal 9 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Nomor. 541/5042/1981, seluas 610 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan terdaftar atas nama:

- a. Dokter Johan Somali (dahulu bernama LIE ING LIAT) 21/04/1962, sebesar : 4/6 (empat perenam bagian)
- b. Dokter Susana Somali (TERGUGAT), Patologi Klinik, 31/10/1965, sebesar 2/6 (dua perenam) bagian;

Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.030.002.003-0015.0 yang terletak di:

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kota : Jakarta Selatan
Kelurahan : Pasar Minggu
Kecamatan : Ragunan
Jalan : Pekayon I 23 A RT.006/RW.003

Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan setempat tanggal 18-09-1972 dan pencatatan perubahan (Pewarisan) tertanggal 30-01-2018

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan :
 - Akta pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 Juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materil sejumlah Rp.5.160.000.000,- (lima milyar seratus enam puluh juta rupiah) tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut Hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat I telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama **ROYKE BARCE BAGALATU, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**BRIMSS & COMPANION**" beralamat kantor di jalan Air Maya nomor 3A, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2020,, untuk Turut Tergugat I SUDIMAN

Hal 10 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOTANG, SH. dan M. ROZAD FAJRIN, SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUDIMAN SIHOTANG & REKAN beralamat di Komplek Taman Rasuna Gedung ROP 3 Blok UO-07 Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal bulan 19 Oktober 2020, untuk Turut Tergugat II SUDIMAN SIHOTANG, SH. dan M. ROZAD FAJRIN, SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUDIMAN SIHOTANG & REKAN beralamat di Komplek Taman Rasuna Gedung ROP 3 Blok UO-07 Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal bulan 12 Agustus 2020,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUSWANTI, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tertanggal 08 September 2020, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatan :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami membaca, mempelajari surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka didapati terdapat banyak ketidakjelasan serta kekaburan - kekaburan baik secara formil maupun material yang secara substantial menjadi alasan untuk Gugatan PENGGUGAT ini ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketidakjelasan serta kekaburan mana yang diantaranya kami uraikan di bawah ini :

I. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) :

1. Bahwa menunjuk pada Posita angka 24 halaman 7 Surat Gugatan yang di registerasi dengan nomor 515/PDT.G/2020/PN.Jkt. Sel pada tanggal 08 Juli 2020, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 5.160.000.000,-

Hal 11 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar seratus enam puluh juta rupiah). Berdasarkan hal diatas dapat kami tanggapi dibawah ini :

a. Kerugian Material :

- Bahwa terdapat fakta yang sengaja ditutupi oleh PENGUGAT, padahal atas peminjaman yang dilakukan, PENGUGAT telah mengambil, memotong dana pinjaman secara bersamaan pada hari pencairan pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selain itu PENGUGAT juga telah menerima biaya pembayaran pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana pengakuan PENGUGAT pada dalil angka 9 halaman 3 Gugatan *a quo*. Berdasar hal diatas, maka dalil PENGUGAT yang menerangkan bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) karena tidak pernah dibayarkan sama sekali oleh TERGUGAT (vide dalil angka 23 halaman 6 Surat Gugatan *a quo*) merupakan dalil yang sesat dan tidak benar.
- Bahwa dalil PENGUGAT tentang komponen kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat keuntungan yang dapat diperoleh PENGUGAT dikemudian hari dengan menjadikan pinjaman uang tersebut sebagai modal usaha yang apabila diperhitungkan dengan bunga pinjaman bank sebesar satu (1) % setiap bulannya adalah sebagai dalil yang ilisioner, menduga - duga *proximate cause*, tidak terukur, tidak terinci dan kabur, hal mana bertentangan dengan asas *juris praecapta sunt haec; honeste vivere, alterum, alterum non laedere, suum cuique tribuere*.
- Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan secara lebih jauh, lebih jelas, lebih lengkap dan/atau rinci tentang biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT untuk mengurus dan menyelesaikan Perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud oleh PENGUGAT sebagai salah satu komponen kerugian materialnya. PENGUGAT hanya menerangkan yaitu, "*biaya - biaya yang nyata - nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus biaya dan menyelesaikan Perkara ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*".

Bahwa *quad non*, apabila kemudian PENGUGAT memperjelas kembali bahwa "*biaya - biaya yang nyata - nyata telah*

Hal 12 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus biaya dan menyelesaikan Perkara ini” tersebut adalah kerugian untuk membayar jasa honorarium Pengacara, maka perlu diketahui bahwa, hubungan antara PENGGUGAT dengan Pengacara merupakan berdasarkan hubungan keperdataan atau hubungan kontraktual/perjanjian, sehingga perjanjian dimaksud berlaku sebagai Undang - undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUPerdata), karena itu beban yang timbul dari perjanjian tersebut tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT. Hal mana yang juga menjadi makna dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973, tanggal 04 Oktober 1974 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No. 570/1991 G tanggal 12 Oktober 1973, yang mengandung kaidah hukum yaitu **“honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan”**.

- Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka jelas bahwa dasar penentuan nilai kerugian materiil PENGGUGAT yang dijadikan sebagai tuntutan ganti rugi adalah berasal dari penentuan nilai yang tidak benar, tidak berdasar, tidak terukur karena tidak diurai secara rinci sebagaimana yang dimaksud pada yurisprudensi - yurisprudensi dibawah ini :

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, memuat kaidah dibawah ini :

“Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti - bukti maka harus di tolak”

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 No.19 K/Sip/1983, memuat kaidah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat di terima”

Hal 13 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 No.550 K/Sip/ 1979, memuat kaidah hukum dibawah ini :

"Bahwa petitum ke 4 s /d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian - kerugian yang diminta tidak diadakan perincian;"

4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, memuat kaidah hukum dibawah ini :

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna."

b. Kerugian immaterial

Bahwa PENGGUGAT menentukan nilai gugatan *immaterial* perkara *a quo* hanya berdasarkan pada dalil keresahan yang dialami PENGGUGAT di tengah keluarga serta tekanan bathin akibat kekurangan modal dalam melanjutkan usaha keluarga.

Bahwa Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, telah memberikan kaidah hukum dalam menentukan nilai terhadap kerugian immateriil dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yakni sebagaimana yang dikutip dibawah ini :

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".

Bahwa menunjuk pada hal diatas, diketahui bahwa dalil keresahan dan tekanan bathin PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa perihal kekaburan, ketidakjelasan penentuan syarat kerugian material dan immaterial PENGGUGAT diatas, maka adalah

Hal 14 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* PENGGUGAT ini dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* atau tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Tidak terdapatnya kesesuaian antara Posita dan Petium. Dalam posita angka 23 halaman 6, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap 1). Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 Jo. Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018; dan 2). Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019. Dengan pinjaman yang tidak pernah dibayarkan sama sekali sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Bahwa sebagai turunan dari Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019, kemudian dibuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 10 tanggal 14 Juni 2019 melalui Amelia Jocelyn Situngkir, SH., M.Kn, selaku Notaris yang berkedudukan di Kab. Tangerang yang juga ditarik sebagai TURUT TERGUGAT I dalam Perkara *a quo*.

Bahwa atas Posita yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) namun tidak didukung oleh Petitum adalah merupakan bentuk dari kekaburan dan ketidak jelasan surat Gugatan *a quo*.

II. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Pluris Litis Consortium*).

Bahwa pada angka 13 halaman 4 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mendalilkan telah dibuat surat perjanjian baru melalui Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019. Dan atas Perjanjian tersebut, PENGGUGAT kemudian menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan melakukan Ingkar Janji (*vide*, posita angka 23 halaman 6 Gugatan).

Bahwa sebagai turunan dari Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019 dibuatlah Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 10 yang dibuat oleh Ameliat Jocelyn Situngkir, SH., M.Kn, selaku Notaris yang juga adalah TURUT TERGUGAT I.

Bahwa oleh karena Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 14 Juni 2019 dibuat berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019 yang mana Ny. Shierly selaku pribadi dan direktur dari PT. Mugi Mugi Jaya sebagai pembeli, maka seharusnya Ny. Shierly ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa sebagaimana dasar fakta (*fetelijke ground*) diatas, diketahui bahwa Ny. Shierly yang namanya banyak di catut dalam surat Gugatan

Hal 15 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai PENGUGAT ataupun TERGUGAT, sehingga apa yang di persalkan PENGUGAT dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Tentang gugatan kurang pihak pada perkara *a quo* diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi dibawah ini :

- Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974.5 tanggal 28 Januari 1976 yang mengandung kaedah hukum yakni,
"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 878K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979 yang mengandung kaidah hukum yakni,
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat, tetapi belum digugat".

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena **GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis In Consortium*) dan GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap sebagai bagian dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil angka (1), (2) dan (3), (4) dan (5) gugatan PENGUGAT halaman (5) dan (6), TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa TERGUGAT adalah korban dari serangkaian Tindakan penipuan yang dilakukan oleh saudara Arnold Yoseph Siahaya, dkk yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan beberapa/kelompok orang (mafia penipuan Sertifikat Tanah dan Bangunan);

Hal 16 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa rangkaian penipuan yang dilakukan saudara Arnold Yoseph Siahaya dimulai dengan mengarahkan dan memperkenalkan TERGUGAT dengan saudara Suwandi selaku funder yang kemudian dari funder Suwandi inilah cair uang pinjaman sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat TERGUGAT SHM 149/Ragunan, yang terletak di jalan Pekayon I, Nomor 23-A, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan dibuat PPJB tertanggal 2 Februari 2018 di hadapan Adi Tri Harso, S.H., Notaris di Jakarata Selatan dan selebar Cek Bank Mitraniaga No. CA 323605 tertanggal 2 Mei 2018 yang dibuka oleh Saudara Arnold Yoseph Siahaya yang mana pinjaman ini tidak dinikmati sepenuhnya oleh TERGUGAT;
- 3.3. Bahwa setelah PPJB dan Cek diterima, TERGUGAT menerima sejumlah uang yang ditransfer Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dipotong diskonto 15% dan bunga ditahan 2 bulan (2x5%) jumlah total sebesar Rp. Rp. 625.000.000,- oleh Suwandi, dengan rincian sebagai berikut:
- Transfer ke rekening Kennita yang adalah istri saudara Arnold Yoseph Siahaya sebesar Rp. 1.075.000.000,- atas arahan saudara Arnold Yoseph Siahaya, slip transfer ditulis oleh Tuti Fauziah.
 - Transfer ke Rekening Tuti Fauziah sebesar Rp. 125.000.000, jasa mediator 5% yang sebenarnya TERGUGAT tidak setuju.
 - Transfer ke Cokorda Sandy sebesar Rp. 525.000.000 sebagai pengembalian uang pinjaman untuk balik nama Sertifikat beserta bunga, dimana Arnold Yoseph Siahaya tidak pernah menyerahkan rincian biaya balik nama sertifikat.
 - TERGUGAT hanya menerima Rp. 150.000.000,- yang tersisa di rekening.
 - Semua Transaksi pada hari yang sama di Bank BCA ITC Fatmawati, disaksikan oleh Kennita, Tuti Fauziah dan Arnold Yoseph Siahaya.
- 3.4. Bahwa di akhir Februari 2018, melalui telepon dari sdr Dwi (Asisten Melinda Dee) menyampaikan bahwa "TERGUGAT ditipu oleh Arnold Yoseph Siahaya, sehingga TERGUGAT harus menyelamatkan asset tanah dan bangunannya". Atas

Hal 17 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari sdr Dwi, TERGUGAT merasa panik dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan.

Beberapa hari kemudian Lavenia Lita, mengirim pesan lewat *Whatsapp*, menanyakan kabar dan disitu saya bercerita kalau saya ditipu oleh Arnold Yoseph Siahaya.

Beberapa hari kemudian, Lavenia Lita memperkenalkan TERGUGAT dengan Ernest dkk (Dimas, Juan, Desi) dimana mereka datang ke rumah TERGUGAT di Pekayon beberapa kali. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Lavenia Lita, Ernest dkk, mereka menyanggupi untuk membantu menyelamatkan asset TERGUGAT dari tangan funder dengan mengajukan pinjaman ke bank, namun Ernest mengatakan kepada saya bahwa dalam proses perbankan Ernest tidak mau berurusan dengan Suwandi disebabkan Ernest pernah ribut dengan mediator Suwandi yang bernama Yayan dan Krisna. Atas arahan Ernest, dilakukanlah pengalihan hutang saya dari Suwandi ke Susanto dengan mengembalikan pinjaman Suwandi yang dilakukan di depan Notaris Amelia Jocelyn Situngkir, S.H., M.Kn., sekaligus menarik kembali sertifikat SHM 149/Ragunan.

Melalui Lavenia Lita, saya diperkenalkan dengan sdr Yanti dan Susan (belakangan ini diketahui adalah orang-orangnya PENGUGAT) dimana mereka berdua meyakinkan saya bahwa mereka akan mendapatkan funder baru yang disebut boss. Saya akan mendapatkan pinjaman dari Funder namun saya diharuskan menuliskan pernyataan dengan tulisan tangan yang isi pernyataannya tentang kesanggupan melunasi pinjaman.

Isi surat pernyataan tersebut adalah 1) siap bayar bunga setiap awal bulan, 2) buka cek mundur pertanggal sesuai akad, 3) lama pinjaman 3 bulan, 4) cek dibuka 4 lembar (nominal 120jt, 120jt, 60jt, 60jt), 5) surat pernyataan ditunjukan kepada funder.

Selanjutnya surat pernyataan tersebut oleh Yanti dan Susan dibawa ke Notaris Amelia Jocelyn Situngkir *in casu* TURUT TERGUGAT I yang ditunjuk oleh PENGUGAT (waktu itu belum diketahui namanya) untuk dijadikan pendukung membuat surat pengakuan hutang.

Hal 18 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Susan mengirimkan pesan WA kepada TERGUGAT bahwa funder akan transfer uang sejumlah 4 milyar dan TERGUGAT diminta untuk transfer balik kepada PENGUGAT diskonto sebesar 15% dari total pinjaman ditambah membayar biaya notaris.

3.5. Pada tanggal 15 Mei 2018 tersebut PENGUGAT memberikan pinjaman sebesar 4 M (empat milyar rupiah) dan dilegalisasi dibawah nomor 345/L/2018 oleh Notaris Amelia Jocelyn Situngkir S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang. Pinjaman sebesar 4 M tersebut di transfer ke Rek. BCA atas nama TERGUGAT dan sesaat setelah TERGUGAT menerima transfer dari PENGUGAT, sdri Yanti membuat slip penarikan yang terjadi di Lippo Mall Karawaci dan transfer pada hari yang sama sehingga terjadi pemindah bukuan sebesar Rp. 3.704.035.000,- dengan rincian:

- Transfer ke Rek Suwandi, sebesar Rp. 2.587.500.000 (utang pokok 2,5 M sedangkan 87.5jt adalah bunga keterlambatan sebagai akibat dari penipuan yang dilakukan saudara Arnold Yoseph Siahaya)
- Transfer ke Rek Amelia Jocelyn *in casu* TURUT TERGUGAT I Rp. 33.500.000,- pembayaran Notaris
- Transfer ke Rek Yanti Maryuni Rp. 3.000.000 sebagai jasa
- Transfer ke Rek Dimas Woro Setiawan Rp. 160.000.000 jasa mediator/makelar yang ditentukan oleh Lita dkk
- Transfer ke Rek Ernest Yuliansyah Rp. 200.000.000 dengan janji untuk mengurus pinjaman bank yang dipilih
- Tarik Tunai Rp. 600.000.000 sebagai diskonto cash kepada Susanto yang jumlahnya ditetapkan oleh Susanto sendiri di depan Notaris dan uang dibawa oleh saudara Yanti Maryuni.
- Tarik Pemindahan Rp. 120.035.000 sebagai pembayaran cicilan pertama kepada Penggugat dengan Cek No. 1114027272 tanggal 15 Juni 2018

3.6. Bahwa atas serangkaian penipuan yang TERGUGAT alami tersebut di atas, TERGUGAT telah membuat laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana Penipuan/perbuatan curang UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 378 KUHP dan Penggelapan Pasal 372 KUHP sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/445/IX/2019/BARESKRIM dan atas laporan Polisi tersebut saat ini telah naik ketingkat Penyidikan.

Hal 19 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Bahwa TERGUGAT juga atas peristiwa tersebut di atas telah mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum atas Sertifikat SHM 149/Ragunan yang terletak di Jalan Pekayon I Nomor 23-A RT 006 RW 03, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tertanggal 18 September 2019 Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan tembusan salah satunya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada angka 6 dan 7 halaman 2 sampai dengan halaman 3, hingga saat ini Sertifikat SHM 149/Ragunan yang terletak di Jalan Pekayon I Nomor 23-A RT 006 RW 03, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih berada dalam penguasaan PENGGUGAT;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil angka (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) dan (17) gugatan PENGGUGAT halaman (3) sampai dengan halaman (6), TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

5.1. Bahwa atas 3 (tiga) lembar Cek Bank Bukopin sebagai pembayaran Hutang kepada PENGGUGAT diserahkan oleh TERGUGAT bersamaan dengan penandatanganan Pengakuan Hutang dan dilegalisasi dibawah nomor 345/L/2018 oleh Notaris Amelia Jocelyn Situngkir S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang (in casu TURUT TERGUGAT I) dan bersamaan hari dengan PENGGUGAT mentransfer ke TERGUGAT uang sejumlah 4 Milyar Rupiah dan atas PERMINTAAN PENGGUGAT Cek tersebut dibuat dengan tanggal yang sudah diatur yakni tanggal 15 Juni 2018, 15 Juli 2018 dan 15 Agustus 2018.

Di hari yang sama TERGUGAT juga langsung mengembalikan kembali uang pinjaman tersebut sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diambil di Bank BCA cabang Karawaci dan membayar uang senilai Rp. 120.035.000,- (seratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Cek yang diserahkan di atas dengan No. 1114027272 tanggal 15 Juni 2018.

Sehingga di hari yang sama Ketika PENGGUGAT memberikan pinjaman uang senilai 4 Milyar Rupiah, TERGUGAT juga seketika mengembalikan kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 720.035.000,- (tujuh ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai syarat-syarat yang dibuat oleh PENGGUGAT dan harus diserahkan pada

Hal 20 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penandatanganan pengakuan Hutang yang dibuat di kantor TURUT TERGUGAT I.

5.2. Bahwa kemudian PENGGUGAT dengan alasan Cek kosong dan jatuh tempo Hutang kemudian meminta dan memaksa TERGUGAT agar menandatangani Adendum Pengakuan Hutang tertanggal 8 Agustus 2018 yang dilegalisasi oleh TURUT TERGUGAT I.

5.3. Bahwa dalam Adendum Pengakuan Hutang tersebut mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Pengakuan Hutang tertanggal 15 Juni 2018 sehingga terbaca sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1): Pihak Pertama menerima dari pihak Kedua hutang uang sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan cicilan terhitung dimulai pembayaran cicilan bulanan sejak yaitu tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2020.

5.4. Bahwa perubahan atas Adendum tersebut dengan jumlah Hutang sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) adalah tidak benar adanya, karena faktanya TERGUGAT tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut.

5.5. Bahwa kemudian PENGGUGAT bersama kenalannya yang bernama Nyonya Shierly meminta dan memaksa TERGUGAT untuk menandatangani Perjanjian Penyelesaian Pinjaman yang dibuat dan di Legalisasi oleh TURUT TERGUGAT I dengan Nomor: 485/L/2019 tertanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya PENGGUGAT akan mengalihkan agunan milik TERGUGAT kepada Nyonya Shierly dengan menyebutkan jumlah kewajiban Hutang TERGUGAT adalah sebesar Rp. 6.042.500.000,- (enam milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah hutang yang sama sekali tidak benar, dimana TERGUGAT **TIDAK PERNAH** menerima uang sebesar jumlah tersebut. Dan untuk memuluskan langkah PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT juga meminta dan memaksa TERGUGAT di hari dan tempat yang sama yakni di kantor TURUT TERGUGAT I untuk menandatangani akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa dengan No. 10 tertanggal 14 Juni 2019 dengan nilai jual beli yang sama dengan Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman yang dibuat dan di Legalisasi oleh TURUT TERGUGAT I dengan Nomor: 485/L/2019 tertanggal 14 Juni 2019.

5.6. Bahwa kemudian dibuat Pernyataan Bersama antara TERGUGAT dan Nyonya Shierly tanggal 15 Juli 2019 yang dilegalisasi oleh TURUT

Hal 21 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I yang pada Pokoknya lagi-lagi menyatakan bahwa Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 6.042.500.000,- (enam milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana jumlah tersebut adalah tidak benar adanya.

Berkaitan dengan Pernyataan Bersama tersebut di atas kemudian Nyonya Shierly membuat dan meminta TERGUGAT mengajukan Permohonan Penetapan Kuasa Menjual untuk dan atas nama TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 769/Pdt.P/2019/PN.Jkt. Sel dan dalam pendaftaran tersebut TERGUGAT tidak turut serta mendaftarkan. Atas permohonan Penetapan Kuasa Menjual tersebut kemudian TERGUGAT melalui suratnya tertanggal 7 Agustus 2019 kemudian mencabut Permohonan dimaksud.

6. Bahwa terkait dalil-dalil PENGGUGAT angka (18), (19), (20), (21), (22) halaman (6) TERGUGAT menolak dengan tegas sebagaimana telah secara jelas dan tegas TERGUGAT uraikan pada angka 5 (lima) di atas dan untuk itu tidak lagi TERGUGAT tanggapi. Terhadap dalil PENGGUGAT pada angka (18) halaman (6) yang menyatakan PENGGUGAT telah membayar PBB terhadap objek jaminan adalah kehendak PENGGUGAT sendiri dan tidak ada permintaan dan janji dari TERGUGAT terkait dengan pembayaran PBB tersebut;

7. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT angka (23) dan (25) halaman (7) dan halaman (8) adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta dan berdasarkan Hukum, karena berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang dan Adendum serta dikaitkan dengan Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang terdapat perbedaan jumlah Hutang yang sama sekali tidak pernah diterima oleh TERGUGAT. Lagipula terhadap hutang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut TERGUGAT telah membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 720.035.000,- (tujuh ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa terkait tidak terperinci baik dalam Posita maupun Petitum tuntutan ganti kerugian Materiil dan Immateriil yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebagaimana dapat dilihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi:

a. Putusan Tidak Dirinci

Hal 22 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "...dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."

b. Tidak Menjelaskan Lengkap dan Sempurna Tentang Ganti Rugi

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

c. Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

9. Bahwa terkait Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT pada angka (26) halaman (8), TERGUGAT tanggap sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Permohonan PENGGUGAT mengenai sita jaminan pada angka (26) halaman (8) gugatan mohon agar dikesampingkan, karena selain tidak didasarkan pada fakta dan alasan yang benar, dalil wanprestasi yang dimaksud PENGGUGAT tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum yang benar;
- 7.2. Bahwa dalam hal yang berkenaan dengan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) harus dilakukan, maka PENGGUGAT haruslah membuktikan terlebih dahulu syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 227 H.I.R. dengan memperhatikan SEMA No. 02 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962;
- 7.3. Bahwa oleh karena tidak terdapatnya hal-hal yang bersifat mendesak dikarenakan Sertifikat SHM 149/Ragunan yang terletak di Jalan Pekayon I Nomor 23-A RT 006 RW 03, Kelurahan Ragunan,

Hal 23 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berada di tangan PENGUGAT, maka mohon agar permohonan sita jaminan PENGUGAT ini untuk dikesampingkan

10. Bahwa terkait dalil PENGUGAT pada angka (27) halaman (9) dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

10.1. Permohonan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) PENGUGAT tidak didasarkan pada syarat sebagaimana diatur pada Pasal 180 ayat (1) HIR;

10.2. Permohonan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) harus dilakukan dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 14 Oktober 2020, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di hadapan saya, Notaris pada tanggal 15 Mei 2018 untuk membuat legalisasi perikatan Hutang Piutang dengan pengesahan No.345/L/2018 berikut akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.1 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No149/Ragunan ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dihadapan saya, Notaris pada tanggal 14 Juni 2019 untuk membuat legalisasi Kesepakatan Penyelesaian Hutang Piutang dengan pengesahan No.485/L/2019.

Hal 24 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 14 Oktober 2020, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan No.14/2018 tanggal 16 Mei 2018 benar dibuat oleh klien kami Dr.Martin Roestamy, SH.MH. selaku PPAT Kota Jakarta Selatan dengan menghadap Tuan Susanto Tanuwidjaja yang dibuat berdasarkan Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No.1 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat oleh Amelia Jocelyn Situngkir, SH.M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, untuk dan atas nama Nyonya Susana Somali Spesialis Patologi Klinik ;
2. Bahwa atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berdasarkan Hak Tanggungan No.2906/2018 tanggal 24 Mei 2018 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Nopember 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Desember 2020, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak ada mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00149/Kel. Ragunan, Surat Ukur Nomor : 00636/Ragunan/2018 tanggal 26/11/2018, Luas 610 m2, atas nama :
 1. Dokter JOHAN SOMALI Dahulu bernama LIE ING LIAT, 21/04/1962, Sebesar 4/6 (Empat Perenam) Bagian
 2. Dokter SUSANA SOMALI Patologi Klinik, 31/10/1965 sebesar : 2/6 (dua perenam) bagian ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Bukti Setoran/Transfer Dari Rekening No. 335 303 3936 an. Susanto Tanuwidjaja ke Rekening No. 286 150 6900 an. Dr. Susana Somali SP

Hal 25 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK Bank Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) ;

3. Bukti P-3 : Foto copy Cek No.289163 sejumlah Rp 1. 500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Bank Central Asia (BCA) tertanggal 15 Mei 2018 ;

4. Bukti P-4 : Foto copy Cek No. CM 044965 sejumlah Rp 1. 000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Bank Central Asia (BCA) tertanggal 15 Mei 2018 ;

5. Bukti P-5 : Foto copy Cek No. 044967 sejumlah Rp 1. 500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Bank Central Asia (BCA) tertanggal 15 Mei 2018 ;

6. Bukti P-6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 149/Ragunan, Gambar Situasi No. 54/5042/1981, Luas 610 m2, atas nama Dokter JOHAN SOMALI (Dahulu bernama LIE ING LIAT) dan Dokter SUSANA SOMALI Patologi Klinik ;

7. Bukti P-7 : Foto copy Akta Pengakuan Hutang tertanggal 15-05-2018 yang dilegalisir oleh AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang (Turut Tergugat I) ;

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1 tertanggal 15-05-2018 yang dibuat dihadapan AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH., MK.n. Notaris Kabupaten Tangerang (Turut Tergugat I) ;

9. Bukti P-9 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2906/2018, Nama Pemegang Hak Tanggungan SUSANTO TANUWIDJAJA (08-07-1931) No. KTP : 3172050807310001, yang dibuat oleh DR. MARTIN ROESTAMY, SH, MH , Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta (Turut Tergugat II) ;

10. Bukti P-10 : Foto copy Addendum Pengakuan Hutang tertanggal 08-08-2018 yang dilegalisir oleh AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH., MK.n Notaris di Kabupaten Tangerang (Turut Tergugat I) ;

11. Bukti P-11 : Foto copy Akte Perjanjian Penyelesaian Hutang No. 1 tertanggal 08-08-2018 yang

Hal 26 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH.,
MK.n, Notaris di Kabupaten Tangerang (Turut Tergugat I) ;

12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Kuasa Nomor :
11 tertanggal 14-06-2019, yang dibuat dihadapan AMELIA
JOCELYN SITUNGKIR, SH., MK.n, Notaris di Kabupaten
Tangerang (Turut Tergugat I)

13. Bukti P-13 : Foto copy Akte Pangikatan Jual
Beli Dan Kuasa Nomor : 10 tertanggal 14-06-2019, yang
dibuat dihadapan AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH.,
MK.n, Notaris di Kabupaten Tangerang (Turut Tergugat I) ;

14. Bukti P-14 : Foto copy Sertifikat Hak Milik
No. 149/Ragunan, luas 610 m2, atas nama :

1. Dokter JOHAN SOMALI dahulu bernama lie ing liat,
21/04/1962 Sebesar 4/6 (empat per-enam) bagian

2. Dokter SUSANA SOMALI Patologi
Klinik, 31/10/1965

Sebesar : 2/6 (dua per-enam) bagian

15. Bukti P-15 : Foto copy Perjanjian
Penyelesaian Pinjaman tertanggal 14 Juni 2019 yang
dilegalisir oleh : AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH., MK.n
Notaris di Kabupaten Tangerang (Turut Tergugat I) ;

16. Bukti P-16 : Foto copy Bukti Pembayaran
SPPT Thn 2007 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008
RW 003 an. Hirawan Danuningrat;

17. Bukti P-17 : Foto copy Bukti Pembayaran
SPPT Thn 2008 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008
RW 003 an. Hirawan Danuningrat;

18. Bukti P-18 : Foto copy Bukti Pembayaran
SPPT Thn 2009 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008
RW 003 an. Hirawan Danuningrat;

19. Bukti P-19 : Foto copy Bukti Pembayaran
SPPT Thn 2010 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008
RW 003 an. Hirawan Danuningrat;

20. Bukti P-20 : Foto copy Bukti Pembayaran
SPPT Thn 2011 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008
RW 003 an. Hirawan Danuningrat;

Hal 27 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Foto copy Bukti Pembayaran SPPT Thn 2012 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008 RW 003 an. Hirawan Danuningrat;
22. Bukti P-22 : Foto copy Bukti Pembayaran SPPT Thn 2013 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008 RW 003 an. Hirawan Danuningrat;
23. Bukti P-23 : Foto copy Bukti Pembayaran SPPT Thn 2014 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008 RW 003 an. Hirawan Danuningrat;
24. Bukti P-24 : Foto copy Bukti Pembayaran SPPT Thn 2015 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008 RW 003 an. Hirawan Danuningrat ;
25. Bukti P-25 : Foto copy Bukti Pembayaran SPPT Thn 2016 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008 RW 003 an. Hirawan Danuningrat;
26. Bukti P-26 : Foto copy Bukti Pembayaran SPPT Thn 2017 Objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008 RW 003 an. Hirawan Danuningrat;
27. Bukti P-27 : Foto copy Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak objek Pajak Jln. Pekayon I 23 A RT 008 RW 003 atas nama : Hirawan Danuningrat dari Thn 2007 smpai dengan Thn 2017 sebesar Rp 50.035.719,-
28. Bukti P-28 : Foto copy Aplikasi Setoran Pemindah Bukuan/Kiriman Uang/Kliring kepada Bank DKI;
29. Bukti P-29 : Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 12 Juli 1990;
30. Bukti P-30 : Foto copy Cek No. 11140272272 sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2018 Bank Bukopin;
31. Bukti P-31 : Foto copy Cek No. 1114027273 sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2018 , Bank Bukopin ;
32. Bukti P-32 : Foto copy Cek No. 1114027274 sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018, Bank Bukopin ;
33. Bukti P-33 : Foto copy Surat Keterangan Penolakan Cek No. 027272 Nominal Rp 120.000.000,-

Hal 28 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nasabah : SUSANA SOMALI DR, SP.PK
(TERGUGAT), alasan Penolakan : Dana Tidak Cukup.

34. Bukti P-34 : Foto copy Bukti Transfer
Pembayaran Tunggal Pajak atas tanah SHM 00149/SHM
149, sebesar Rp 50.090.719,- Bank DKI Cabang Walikota
Jakarta Selatan.

35. Bukti P-35 : Foto copy Surat No. 20/SOM-
I/TR/GP/II/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, Perihal
Somasi/Tegoran Ke -I (satu) dan Terakhir dari Gunawan
Manalu SH & Partners ;

36. Bukti P-36 : Foto copy Surat No. 21/SOM-
II/TR/GP/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 Perihal
Somasi Terakhir dari Gunawan Manalu, SH & Partners ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P.3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-27, P-28, P-33 (Print out), P-34, P-35, P-36 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Noni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pinjaman antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang meminjam adalah Tergugat sedangkan Penggugat yang memberikan pinjaman ;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- Bahwa dalam pinjaman tersebut dibuat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi sampai saat ini Tergugat belum membayar pinjaman tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hutang piutang tersebut karena saksi yang memperlakukan dan membawa Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk membuka klinik cuci darah oleh Tergugat

Hal 29 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat tidak segera membayar hutangnya karena Tergugat sempat ditipu orang
- Bahwa benar uang pinjaman tersebut dengan cara Penggugat menstransfer kepada Tergugat sejumlah Rp.4.000.0000.000,-
- Bahwa benar atas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Tergugat
- Bahwa sertifikat tanah tersebut adalah sebagai jaminan atas hutang piutang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih 17 tahun yang lalu;
- Bahwa terhadap surat perjanjian pengakuan hutang tersebut saksi ikut tanda yang kapasitasnya sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tidak membaca surat perjanjian secara detail dan menanda tangan surat perjanjian tersebut di Kantor Notaris ;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha kayu jadi salah satu Pabriknya di Pekanbaru untuk merintis pinang, hubungan dengan saksi karena mereka buka pabrik di Payang Kumboh untuk pengelolaan pinang. Pak Susanto memiliki izin sehingga kami mau merintis bersama untuk pinang yang dikeringkan untuk dapat di export.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Dr. Susana Somali melalui temannya Saudara Susan dan saksi baru kenal dengan Tergugat pada saat pertemuan di Notaris.
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan / komisi atas pinjaman tersebut dari saudara susan yang besarnya saksi lupa namun komisi tersebut di tranfer langsung oleh Susan.
- Bahwa saksi menerima komisi tersebut dari Saudara Susan sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung dana atau komisi dari Tergugat/Dr. Susana Somali.

2. Saksi Zuhriah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman uang tersebut karena saksi sebagai sekretaris Penggugat ;

Hal 30 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminjam uang pada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan dua kali pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat, dari rekening Penggugat kepada rekening Tergugat dengan jumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- Bahwa Tergugat sudah bayar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat yang kemudian dibuat perjanjian hutang piutang ;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian pinjaman tersebut dengan cara pembayarannya yaitu dari Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) pinjaman selama 4 bulan akan dilakukan pelunasan dimana 3 bulan pertama dibayar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sisanya 1 bulan kemudian.
- Saksi yang melakukan tranfer dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari rekening pak Susanto/Penggugat ke rekening Dr. Susana Somali/Tergugat.
- Saksi mengetahui Tergugat baru membayar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 bulan 5 tahun 2018 dan 27 Oktober dan Desember total Rp. 45.000.000,- (empat lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa cek untuk pembayaran cicilan dan hanya 1 cek yang bisa dicairkan yang berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang cek lain nya tidak dapat dicairkan karena kosong.
- Bahwa Saksi mengetahui atas perjanjian tersebut ada jaminan berupa sertifikat dan telah menjadi hak tanggungan kemudian ada pemblokiran sertifikat. Hal tersebut terjadi karena Tergugat akan melunasi sehingga perlu di roya di bank. Tergugat memblokir sertifikat tersebut sehingga kami tidak dapat melakukan pinjaman di bank bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak namun tidak dapat dilanjutkan karena telah di blokir.
- Bahwa Saksi melakukan tranfer sebanyak satu kali untuk dana Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) namun melalui 3 lembar cek bank BCA tanggal 15 Mei 2018.
- Bahwa saksi hingga saat ini adalah pekerja Penggugat.
- Bahwa saat proses di notaris Penggugat tidak pernah meminta sesuatu kepada Tergugat.

Hal 31 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat di notaris telah diserahkan sertifikat, IMB dan cek 4 lembar dengan tanggal mundur dengan jarak sebulan-sebulan.
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut pada hari yang sama saat pencairan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat dengan cara mencairkan salah satu cek pada tanggal 15 Mei 2018 namun saksi lupa siapa yang mencairkan apakah saksi atau itu di tranfer langsung oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengakui pernah berhubungan dengan Tergugat via Whatsapp dimana dalam komunikasi tersebut saksi pernah memberikan nomor rekening Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ada addendum atas perjanjian tanggal 15 Mei 2018 dan saksi ikut menandatangani addendum tersebut sebagai saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam addendum tersebut hutang Tergugat menjadi Rp. 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) karena tidak melanjutkan cicilan dan ada urusan di bank.
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian penyelesaian yang melibatkan ibu Sherly karena ikut menandatangani perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui melalui perjanjian ibu sherly hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 6.425.000.000,- (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 18 tahun sekarang umur 38 tahun. Kerja sejak 2003. Saksi tidak pernah tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dana yang diterima oleh Tergugat adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan tidak ada potongan-potongan lain.
- bahwa Ketika proses pencairan tidak Bersama-sama dengan Tergugat tetapi berada di tempat lain.
- Bahwa total cicilan adalah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah Rp. 45.000.000,- (empat lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan mengakui terhadap bukti-bukti tranfer dalam bukti P-2.
- Bahwa saksi menambahkan dalam persidangan Tergugat pernah tranfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan karena dianggap lebih bayar dan karena bapaknya sakit dan saksi memiliki bukti transfer baliknya.

Hal 32 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 2861506900 Periode Bulan Mei 2018 halaman (1
2. Bukti T – 2 Foto copy Bonggol Cek Bank Bukopin atas nama Tergugat dengan Cek No. 1114027271 tertanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp. 120.000.000,-
3. Bukti T – 3 Foto copy Percakapan melalui Whatsapp (WA) antara Susan Mediator dengan Tergugat (5 halaman)
4. Bukti T – 4 Foto copy Slip Penarikan Tunai Bank BCA dengan Rek No. 2861506900 tertanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp. 600.000.000,-
5. Bukti T – 5 Foto copy Percakapan melalui Whatsapp (WA) antara Lia Haris dengan Tergugat (11 halaman)
6. Bukti T – 6 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan Oktober 2018 halaman (39)
7. Bukti T – 7 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan November 2018 halaman (11)
8. Bukti T – 8 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan November 2018 halaman (12)
9. Bukti T – 9 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan November 2018 halaman (14)
10. Bukti T – 10 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan November 2018 halaman (16)
11. Bukti T – 11 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan November 2018 halaman (18)
12. Bukti T – 12 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan November 2018 halaman (20)

Hal 33 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan November 2018 halaman (23)
14. Bukti T – 14 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan November 2018 halaman (24)
15. Bukti T – 15 Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat dengan No. Rekening 5240008698 Periode Bulan Desember 2018 halaman (8)
16. Bukti T – 16 Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/445/ IX/2019/BARESKRIM, tanggal 17 September 2019.
17. Bukti T – 17 Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-1 tertanggal 14 Oktober 2020
18. Bukti T – 18 Foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Turut Tergugat I
19. Bukti T – 19 Foto copy Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018
20. Bukti T – 20 Foto copy Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 8 Agustus 2018
21. Bukti T – 21 Foto copy Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 14 Juni 2019
22. Bukti T – 22 Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 10 tanggal 14 Juni 2019
23. Bukti T – 23 Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 Juli 2019

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T.1, T-3, T-4, T-5 (Print out) T-6, (Print out) T-7 (Print out), T-8 (Print out), T-9 (Print out) T-10 (Print out), T-11 (Print out), T-12 (Print out), T-13 (Print out), T-14 (Print out), T-15 (Print out), T-16, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal 34 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TT-1 Foto copy legalisasi Surat Pengakuan Hutang No.345/L/2018 tertanggal 15 Mei 2018 dengan penghadap Nyonya Dokter Susana Somali Spesialis Patologi Klinik, Tuan Susanto Tanuwidjaja, Nyonya Noni dan Nyonya Zuhriah;
2. Bukti TT-2 Foto copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.1 tertanggal 15 Mei 2018 dengan penghadap Dokter Susana Somali Spesialis Patologi Klinik dan Tuan Susanto Tanuwidjaja ;
3. Bukti TT-3 Foto copy Legalisasi Surat Addendum Pengakuan Hutang No.406/L/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 dengan penghadap Dokter Susana Somali Spesialis Patologi Klinik, Tuan Susanto Tanuwidjaja, Nyonya Noni dan Nyonya Zuhriah
4. Bukti TT-4 Foto copy Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang No.1 tertanggal 08 Agustus 2018 dengan penghadap Dokter Susana Somali Spesialis Patologi Klinik dan Tuan Susanto Tanuwidjaja
5. Bukti TT-5 Foto copy Akta Surat Kuasa No.11 tertanggal 14 Juni 2019 dengan penghadap Dokter Susana Somali Spesialis Patologi Klinik dan Tuan Susanto Tanuwidjaja
6. Bukti TT-6 Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.10 tertanggal 14 Juni 2019 dengan penghadap Dokter Susana Somali Spesialis Patologi Klinik dan Tuan Susanto Tanuwidjaja
7. Bukti TT-7 Foto copy Legalisasi Surat Perjanjian Penyelesaian pinjaman No.485/L/2019 tertanggal 14 Juni 2019 dengan penghadap Dokter Susana Somali Spesialis Patologi Klinik, Tuan Susanto Tanuwidjaja, Nyonya Sherly Nyonya Noni dan Nyonya Zuhriah

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti TT-1 TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal 35 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TT-1 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.2906/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, nama pemegang Hak Susanto Tanuwidajaja (08-07-1931) No.KTP.3172050807310001 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.14/2018 tertanggal 16 Mei 2018 penghadap Tuan Susanto Tanuwidajaja yang dibuat berdasarkan Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No.1 tanggal 15 Mei 2918 yang dibuat oleh Amelia Jocelyn Situngkir, SH.M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, untuk dan atas nama Nyonya Susana Somali Spesialis Patologi Klinik

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Turut Tergugat tidak ada mengajukan saksi maupun ahli, walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing diberi tanggal 22 Maret 2021, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang ;

I. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel) :

a. Kerugian Material :

Hal 36 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian immaterial

2. Eksepsi Tidak terdapatnya kesesuaian antara Posita dan Petium ;
3. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Pluris Litis Consortium).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan membaca isi dari eksepsi dari Tergugat maka terhadap eksepsi tersebut yaitu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Tidak terdapatnya kesesuaian antara Posita dan Petium, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan gugatan sebab Penggugat telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar tuntutan, tidak ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan sedangkan mengenai kerugian baik kerugian materiil dan Imateriil hal tersebut menurut Majelis Hakim terlebih dahulu harus dibuktikan dan telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Pluris Litis Consortium) terhadap eksepsi ini maka sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat dan dalam perkara Aquo hanya para Tergugat yang dianggap telah merugikan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat patut ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas Akta Pengakuan Hutang yang dibuat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, maka pokok persengketaan perkara ini secara substansial oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018, telah terjadi perikatan antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perikatan Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama NONI dan ZUHRIAH yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat I dengan legalisasi nomor: 345/L/2018; Vide : Bukti P-1 ;

Hal 37 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Akta Pengakuan Hutang Tertanggal 15-05-2018 (selanjutnya disebut APH 15/5/2018), Tergugat telah menerima dari Penggugat hutang uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal 15-5-2018 sampai dengan tanggal 15-09-2018, sehingga untuk penerimaan uang tersebut Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah/kwitansi;
 - Bahwa dalam pasal 4 APH 15/5/2018 demi menjamin terlaksananya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat menyerahkan jaminan yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21-12-1981 Nomor. 541/5042/1981, seluas 610 M2, terdaftar atas nama:
 - a. Dokter Johan Somali (dahulu bernama LIE ING LIAT) 21/04/1962, sebesar : 4/6 (empat perenam bagian)
 - b. Dokter Susana Somali (TERGUGAT), Patologi Klinik, 31/10/1965, sebesar 2/6 (dua perenam) bagian;
- Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.030.002.003-0015.0 yang terletak di:
- Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kota : Jakarta Selatan
Kelurahan : Pasar Minggu
Kecamatan : Ragunan
Jalan : Pekayon I 23 A RT.006/RW.003
- Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan setempat tanggal 18-09-1972 dan pencatatan perubahan (Pewarisan) tertanggal 30-01-2018 (selanjutnya disebut OBJEK JAMINAN) (Vide: Bukti P-3A) yang Kemudian Tergugat juga memberikan kuasa membebaskan Hak Tanggungan kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I atas objek jaminan tersebut. (Vide: Bukti P-3B) ;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban Tergugat membayar hutang kepada Penggugat, Tergugat pernah memberikan 3 (tiga) lembar Cek Bank Bukopin masing-masing yaitu:

Hal 38 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cek No. 1114027272 tanggal 15 Juni 2018, Jumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Keterangan: proses divalidasi dan disetujui oleh Bank Bukopin (Vide: Bukti P-5A)
- b. Cek. No. 1114027273 tanggal 15 Juli 2018, Jumlah Rp, 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Keterangan: Proses ditolak oleh Bank Bukopin (Vide: Bukti P-5B)
- c. Cek. No. 1114027274 tanggal 15 Agustus 2018, jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).....(Vide Bukti P-5C).
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan somasi-somasi dan/atau surat permintaan pembayaran tersebut kepada Tergugat dan sampai dengan saat ini Utang Tergugat belum dilunasi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta dipersidangan yang diakui oleh kedua pihak tersebut di atas, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat belum membayar hutangnya sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian untuk membayar sejumlah uang secara materiil disertai dengan bunga pinjaman bank sebesar satu (1) % setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan (sebagaimana APH 15/5/2018) berjumlah Rp .960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan biaya-biaya pengurusan dan penyelesaian perkara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan diletakan sita jaminan atas harta Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya terhadap hutang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 720.035.000,- (tujuh ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-36 dan 2 (dua) orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-21 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar alat bukti yang diajukan pihak Penggugat tersebut akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menerima dan mengabulkan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak sebagaimana tersebut dalam petitum angka satu, akan dipertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar dinyatakan sah Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018 (bukti P-7 dan P-10) yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat I maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018 (bukti P-7 dan P-10) dikaitkan dengan ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian / persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal ;

Maka Majelis Hakim berpendapat Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018 (bukti P-7 dan P-10) yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah dan mengikat kedua pihak, disamping itu akta tersebut telah dibuat dihadapan Notaris AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH Mkn. Notaries di Kabupaten Tangerang, maka Akta tersebut diatas merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sesuai Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi “ **suatu Akta Autentik adalah Suatu Akta yang dibuat dalam**

Hal 40 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat Akta itu dibuat". Dan Pasal 1870 KUHPdata mengatakan bahwa; Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, dengan demikian Petitum angka 2 menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 agar dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa Ingkar janji atau Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPdata) dalam suatu perjanjian diartikan sebagai;

- tidak melaksanakan kan sama sekali isi perjanjian;
- melaksanakan tapi sebagian;
- melaksanakan tapi tidak tepat waktu.
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa disamping itu selain ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalil Penggugat dengan disertai bukti surat bukti P-7 dan P-10 yang sama dengan bukti TT1-a dan TT1-C. Dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah ada kesepakatan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang dan telah disepakati didalamnya dari bukti P-2, Bukti Setoran/Transfer Dari Rekening No. 335 303 3936 an. Susanto Tanuwidjaja ke Rekening No. 286 150 6900 an. Dr. Susana Somali SP PK Bank Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) terbukti bahwa Tergugat telah menerimanya dan diakui Tergugat telah menerima uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang

Hal 41 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat serta Pengakuan Tergugat yang mana pengakuan merupakan bukti yang sempurna dimana dalam jawabannya bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan terhadap hutang tersebut Tergugat telah mengangsur sebagian melalui transfer ke rekening Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak pernah melakukan pembayaran atas kekurangan hutang-hutangnya sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018 (bukti P-7 dan P-10), dan bukti P-35 dan P-36 perihal Somasi kepada Tergugat yang mana berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu maka terbukti bahwa Tergugat melakukan wanprestasi atas pinjaman tersebut kepada Penggugat, maka oleh karena itu petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan tertanggal 30 November 2020, dan terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 April 2021, dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor :515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. 4 Mei 2021 maka terhadap petitum angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga petitum angka 5 agar menghukum Tergugat untuk melaksanakan : Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 Juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dituntut oleh Penggugat agar dibayarkan oleh Tergugat sehubungan dengan kerugian materiil yang dimintakan akibat Perbuatan wanprestasi Tergugat yang apabila diperhitungkan dengan bunga pinjaman bank sebesar satu (1) % setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan (sebagaimana APH 15/5/2018) berjumlah Rp 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta

Hal 42 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh karena terbukti Tergugat belum membayar hutangnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: akibat hukum dari wanprestasi menurut Pasal 1239 KUH Perdata adalah penggantian biaya (kosten), rugi (schaden) dan bunga (interessen) sehingga patut kerugian dengan bunga bank sebesar satu (satu) % dikabulkan :

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan hutang dari hutang Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari bukti P-30 serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sudah menerima Cek yang bisa dicairkan sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat bukti T-6 sampai dengan T-15 terbukti Tergugat sudah menstransfer sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga menurut Majelis Tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 170.000.000, - (seratus tujuh puluh juta rupiah) oleh karenanya kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat adalah Rp 3.830.000.000, + Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) = Rp.4.790.000.000, (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan biaya mengurus dan menyelesaikan Perkara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai yurisprudensi biaya biaya yang dikeluarkan selama proses persidangan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat maka biaya tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 7 kerugian immateriil, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 pun menurut hemat Majelis Hakim patut dikabulkan, karena sudah menjadi kewajiban hukum bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan para pihak dalam perkara ini untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum ditolak maka petitum gugatan Penggugat angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas nyata sebagian besar dari petitum gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 9 tentang penghukuman kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara haruslah dikabulkan pula.

Hal 43 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga : Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018 yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat I ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21-12-1981 Nomor. 541/5042/1981, seluas 610 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan terdaftar atas nama:
 - a. Dokter Johan Somali (dahulu bernama LIE ING LIAT) 21/04/1962, sebesar : 4/6 (empat perenam bagian)
 - b. Dokter Susana Somali (TERGUGAT), Patologi Klinik, 31/10/1965, sebesar 2/6 (dua perenam) bagian;

Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.030.002.003-0015.0 yang terletak di:

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kota : Jakarta Selatan

Kelurahan : Pasar Minggu

Kecamatan : Ragunan

Jalan : Pekayon I 23 A RT.006/RW.003

Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan setempat tanggal 18-09-1972 dan pencatatan perubahan (Pewarisan) tertanggal 30-01-2018

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan : Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Mei 2018 Juncto Addendum Pengakuan Hutang tanggal 08 Agustus 2018 ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materil sejumlah Rp Rp.4.790.000.000, (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Hal 44 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 2.612.800 ,- (dua juta enam ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 515/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL tanggal 3 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Hoesna., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau kuasanya ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Toto Ridarto, S.H., M.H

Arlandi Triyogo, S.H..MH

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 55.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Penggandaan : Rp. 37.800,-
- Biaya Panggilan : Rp. 810.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 40.000,-
- Sita Jaminan : Rp. 1.520.000,-

Hal 45 dari 46 halaman Putusan No.515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp. 30.000,-
- Materai	:	Rp. 20.000,-
Jumlah	:	Rp. 2.612.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)